



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DRS. I MADE RAKSA PUJANA, Laki-laki, umur 56 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Banjar Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **H. Usman SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln Gunung Semeru, No. 16 Singaraja, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor reg : 316/SK.TK.Band/2017 / PN Sgr tanggal 21 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **TERBANTAH I** :

MELAWAN :

I KETUT SUARSANA laki-laki, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Banjar Wirabhawana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **PEMBANTAH** ;

DAN :

Hal : 1 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUKRANI atau ditulis **NI NYOMAN SUKRANI**, Perempuan, lahir di

Sukasada, tanggal 16 April 1965, Agama

Hindu, bertempat tinggal di Jalan Jelantik

Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan

Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya

disebut sebagai ; **TURUT TERBANDING**

semula **TERBANTAH II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat perlawanannya tersebut tertanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah No. Reg. 518/Pdt.Bth/2016/PN.Sgr, menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pelawan memiliki sebidang tanah pertanian sesuai dengan SHM No. 00659 seluas 1.350 m² terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atas nama Ketut Suarsana, dengan batas-batas ;

- Sebelah utara : tanah milik Kadek Sukiada;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Tanah milik Ketut Suarsana;
- Sebelah barat : Tanah milik Kadek Sukiada;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa tanah tersebut sebagaimana terurai pada posita angka 1 (satu) diatas didapat dari membeli dari orang yang bernama Made Eka Sunu berdasarkan akta jual beli No. 731/2014 tertangga 29 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Gede Putu Arsana, SH. dan

Hal : 2 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pelawan membeli obyek sengketa dari made Eka Sunu tidak ada permasalahan dengan pihak manapun;

3. Bahwa Pelawan mendapat pemberitahuan dari Terlawan II bahwa obyek sengketa di masukan sebagai harta bersama oleh Terlawan I dalam perkara No. 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan obyek sengketa tidak ada hubungan hukum baik dengan Terlawan I maupun Terlawan II ;
4. Bahwa atas putusan dimaksud dimana Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan No. 110 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yang selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja mengeluarkan Penetapan No. 19 / Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016, akan tetapi penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa dan juga tidak ada keterkaitan dengan Terlawan I maupun Terlawan II. ;
5. Bahwa bukti tidak ada keterkaitan hukum antara Terlawan I dan Terlawan II dengan obyek sengketa, terdapat dari adanya perbedaan mengenai Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM), dimana obyek sengketa Nomor Sertipikat Hak Milik nya adalah 00659 luas 1.350 m² sedangkan yang tercantum dalam Penetapan No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 166 luas 1.350 m² dan dimana pula batas-batas obyek sengketa tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam Penetapan No. 19/Pdt.eks/2016/PN.Sgr, yaitu SHM No. 166 dengan luas 1.350 m² yang terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Tanah milik Kadek Sukiada;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Gede Maria;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Made Eka Sunu;

Hal : 3 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena obyek yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr adalah obyek dengan SHM No. 166 luas 1.350 m² bukan obyek sengketa dengan SHM No.00659 luas 1.350 m², maka obyek sengketa tidak dapat di eksekusi berdasarka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yang dimohonkan eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016 adalah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dengan segala akibat hukumnya terhadap obyek sengketa;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak tercantum dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016, serta tidak ada keterkaitan dengan Terlawan I dan Terlawan II, maka obyek sengketa adalah sah milik Pelawan yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Made Eka Sunu, sesuai dengan Akta jual beli No. 731/2014 tertanggal 29 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Gede Putu Arsana, SH. yang sekarang telah bersertipikat hak milik No. 00659 atas nama I Ketut Suarsana (Pelawan);
8. Bahwa oleh karena Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah sengketa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt. Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016, maka Pelawan mengajukan Perlawanan sebagai pihak ketiga dan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik maka sudah seharusnya menurut hukum Perlawanan Pelawan dapat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq Majelis

Hal : 4 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- A. Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik serta harus mendapatkan perlindungan hukum;
- C. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara I Ketut Suarsana (Pelawan) dengan Made Eka Sunu berdasarkan akta jual beli No. 731/2014 tertanggal 29 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Gede Putu Arsana, SH. adalah sah;
- D. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah milik Pelawan (I Ketut Suarsana) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00659 luas 1.350 m² atas nama I Ketut Suarsana, yang terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Kadek Sukiada;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah timur : Tanah milik Ketut Suarsana;
 - Sebelah barat : Tanah Milik Kadek Sukiada;
- E. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 20 Desember 2012 yang dimohonkan eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016 adalah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dengan segala akibat hukunya terhadap obyek sengketa;
- F. Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II, untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

Hal : 5 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 518/Pdt.Bth/2016/PN.Sgr, tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbantah I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pembantah sebagai Pihak Ketiga untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik serta harus mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli antara I Ketut Suarsana (Pembantah) dengan Made Eka Sunu berdasarkan akta jual beli No. 731/2014 tertanggal 29 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Gede Putu Arsana, SH adalah sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Pembantah (I Ketut Suarsana) sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 00659 luas 1.350 M2 atas nama I Ketut Suarsana yang terletak di Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah milik Kadek Sukiada ;
 - Sebelah timur : Jalan ;
 - Sebelah selatan : tanah milik Ketut Suarsana ;
 - Sebelah barat : tanah milik Kadek Sukiada ;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. tertanggal 20 Desember 2012 yang dimohonkan eksekusi sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja No. 19/Pdt.Eks/2016/PN.Sgr tertanggal 14 Juli 2016 adalah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dengan segala akibat hukumnya terhadap obyek sengketa ;

Hal : 6 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbantah I ,Terbantah II untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan **Putusan Pengadilan Negeri Singaraja , tanggal 27 Juli 2017, Nomor : 518/Pdt.Bth/2016/PN.Sgr**, putusan mana telah diberitahukan secara sah danm seksama kepada Kuasa Hukum Pihak Terlawan I pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh **Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 27 Juli 2017, Nomor : 518/Pdt.Bth/2016/PN.Sgr**, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Pembantah pada tanggal 6 September 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Terbantah II pada tanggal 7 September 2017;

Membaca memori banding tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Terbantah I, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Pembantah pada tanggal ;

Membaca kontra memori banding yang dibuat oleh Pihak Terbanding semula Pembantah, kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Terbantah I pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 518/Pdt.Bth/2016/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Hal : 7 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Terbantah I, Pihak Terbanding semula Pembantah dan kepada pihak Turut Terbanding semula Terbantah II masing – masing pada tanggal 7 September 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 518/Pdt.Bth/2014/PN.Sgr, tertanggal 27 Juli 2017 yang diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Pembantah/Terbanding dan Terbantah II (Prinsipal) Turut Terbanding tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terbantah I/Pembanding dan Penasehat Hukum Terbantah II/Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Jurusita Pengganti telah dilakukan pemberitahuan amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 518/Pdt.Bth/2014/PN.Sgr, tertanggal 27 Juli 2017 tersebut kepada Penasehat Hukum Terbantah I/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2017 sedangkan pemberitahuan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut kepada Penasehat Hukum Terbantah II/Turut Terbanding telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penasehat Hukum Terbantah I/Pembanding membantah bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut dilakukan pada Tanggal 8 Agustus 2017, sehingga hal ini menjadikan permasalahan hukum terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut telah menjadi bahan laporan/pengaduan dari Sdr. Nyoman Sukrani (Terbantah II/Turut Terbanding) kepada Pengadilan Tinggi Bali, sehingga Pengadilan Tinggi Bali telah membentuk tim Pemeriksa dan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Oktober 2017 terhadap pelapor, terlapor dan pihak terkait sehingga diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 518/Pdt.Bth/2014/PN.Sgr, tertanggal 27 Juli 2017 tersebut kepada

Hal : 8 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terbantah I/Pembanding yang benar adalah tanggal 1 Agustus 2017 ;

2. Tanggal pernyataan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terbantah I melalui kuasanya adalah pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya merujuk pada materi hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Bali tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbantah I tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 (1) Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947, yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri terswbut diberitahukan kepada pihak – pihak yang tidak hadir pada saat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibacakan/diucapkan dalam persidangan, maka dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka selanjutnya memori banding Penasehat Hukum Terbantah I/Pembanding maupun kontra memori banding Pembanding/Terbantah I tidak perlu lagi untuk dipertimbangan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding/Terbantah I ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya yaitu Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta RBg ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari yang diajukan oleh Terbantah I/Pembanding tidak dapat diterima ;

Hal : 9 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbantah /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **Senin**, tanggal **20 Nopember 2017**, oleh kami **I MADE SUJANA,S.H,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUMANEJA,S.H,M.Hum,-** dan **SUHARTANTO,S.H,M.Hum,-** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 27 September 2017, Nomor : 172/Pen.Pdt/2017/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **27 Nopember 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta dengan didampingi oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

I MADE SUJANA,S.H,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

NYOMAN SUMANEJA,S.H,M.Hum,-

SUHARTANTO,S.H,M.H,-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 6.000,-

Hal : 10 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,-

3 Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Nopember 2017

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum,-

NIP : 19570827 198603 1006

Hal : 11 dari : 11, Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)